

PELAKSANA – KEGIATAN – PENYIMPANAN

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 12.a/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PELAKSANA KEGIATAN PENYIMPANAN, PENGUMPULAN DAN UP DATING DATA PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyimpanan, Pengumpulan dan Up Dating Data Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 23 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 9 Tahun 2013.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menugaskan nama-nama pelaksana kegiatan penyiapan, pengumpulan, dan up dating data pemilihan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Update informasi tentang pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum melalui websit KPU Kota Jakarta Utara. Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara. Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBN bagian Anggaran 076 yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 KPU Kota Jakarta Utara.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 Februari 2013.
Lampiran 1 halaman.